



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : JUNUBI WAEL alias JUNUBI;
2. Tempat lahir : Wamsisi;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/3 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal : Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan honorer;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : DARTO MAKATITA alias DARTO;
2. Tempat lahir : Wamsisi;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/10 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal : Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Para Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan 16 Maret 2023;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Rono Siompo, S.H, dkk. beralamat di Jalan Masjid Arahman/Fatmite, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK-Pdn/YBHA-CBS/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea dengan Nomor 10/HK.01/KK/2023/PN Nla pada tanggal 22 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 16 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 16 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka para Terdakwa, yaitu Terdakwa I JUNUBI WAEL Alias JUNUBI dan Terdakwa II DARTO MAKATITA Alias DARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I JUNUBI WAEL Alias JUNUBI dan Terdakwa II DARTO MAKATITA Alias DARTO selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar triplek yang satu sisi dicat warna kuning dalam kondisi rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/Buru/01/2023 tanggal 8 Februari 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka para Terdakwa yaitu terdakwa I JUNUBI WAEL alias JUNUBI dan terdakwa II DARTO MAKATITA alias DARTO baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 03.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam gudang milik korban WAJAINALU BUTON alias JAI yang beralamat di Labuang, Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, diancam karena pencurian, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I JUNUBI dan terdakwa II DARTO mendatangi gudang milik korban WAJAINALU BUTON alias JAI, sesampainya mereka di depan pintu gudang bagian belakang, kemudian mereka bekerjasama merusak pintu gudang dengan cara mencungkil bagian bawah pintu gudang menggunakan obeng pelat (DPB) hingga engsel pintu terlepas dari tiang pintu, setelah itu melubangi triplek yang dipasang untuk melapisi daun pintu, setelah itu terdakwa II DARTO masuk ke dalam gudang melalui triplek yang sudah dilubangi tersebut, sementara terdakwa I JUNUBI berada diluar pintu untuk berjaga-jaga;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II DARTO mengambil barang berupa 4 (empat) buah karung berisikan biji cokelat yang sudah kering milik korban atau yang berhak, dengan maksud tujuan para terdakwa akan menjual, tanpa seizin, tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh korban atau yang berhak, dengan cara terdakwa II DARTO membawa keluar dari dalam gudang melalui triplek yang sudah dilubangi tersebut, setelah itu memberikannya kepada terdakwa I JUNUBI secara berangsur-angsur. Kemudian selanjutnya setelah berhasil mengambil barang tersebut, mereka para terdakwa jual kepada toko yang tidak diketahui namanya oleh para terdakwa dan laku terjual sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan mereka para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian atas kehilangan 4 (empat) buah karung berisikan biji cokelat yang sudah kering dan pintu gudang yang rusak;
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka para Terdakwa yaitu terdakwa I JUNUBI WAEL alias JUNUBI dan terdakwa II DARTO MAKATITA alias DARTO baik bertindak

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, telah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I JUNUBI dan terdakwa II DARTO mendatangi gudang milik korban WAJAINALU BUTON alias JAI, sesampainya mereka di depan pintu gudang bagian belakang, kemudian mereka bekerjasama merusak pintu gudang dengan cara mencungkil bagian bawah pintu gudang menggunakan obeng pelat (DPB) hingga engsel pintu terlepas dari tiang pintu, setelah itu melubangi triplek yang dipasang untuk melapisi daun pintu, setelah itu terdakwa II DARTO masuk ke dalam gudang melalui triplek yang sudah dilubangi tersebut, sementara terdakwa I JUNUBI berada diluar pintu untuk berjaga-jaga;
- Selanjutnya terdakwa II DARTO mengambil barang berupa 4 (empat) buah karung berisikan biji cokelat yang sudah kering milik korban atau yang berhak, dengan maksud tujuan para terdakwa akan menjual, tanpa seizin, tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh korban atau yang berhak, dengan cara terdakwa II DARTO membawa keluar dari dalam gudang melalui triplek yang sudah dilubangi tersebut, setelah itu memberikannya kepada terdakwa I JUNUBI secara berangsur-angsur. Kemudian selanjutnya setelah berhasil mengambil barang tersebut, mereka para terdakwa jual kepada toko yang tidak diketahui namanya oleh para terdakwa dan laku terjual sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan mereka para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian atas kehilangan 4 (empat) buah karung berisikan biji cokelat yang sudah kering dan pintu gudang yang rusak;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. WAJAINALU BUTON alias JAI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa atau kejadian Pencurian;
 - Peristiwa atau Kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekitar pukul 03.30 WIT, yang bertempat di dalam gudang di Labuang, Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
 - Bahwa yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa Junubi Wabula alias Junubi dan Terdakwa Darto Makatita alias Darto sedangkan Korban Pencurian adalah Saksi sendiri (Wajainalu Buton alias Jai);
 - Bahwa barang yang di curi Para Terdakwa di Gudang adalah Biji Coklat yang sudah dikeringkan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan Pencurian di Gudang tersebut;
 - Bahwa pada sekitar pukul 06.00 WIT, Saksi Yusran Wabula mendatangi rumah Saksi dan mengatakan bahwa pintu gudang milik saksi bagian belakang sudah jebol. Setelah mendengar perkataan dari Saksi Yusran Wabula kemudian Saksi pergi menuju gudang tempat penyimpanan Biji Coklat kering, setelah sampai di gudang, Saksi masuk ke dalam dan melihat bahwa ada beberapa karung yang berisi Biji Coklat kering sudah tidak ada lagi, dan daun pintu gudang bagian belakang telah berlobang;
 - Bahwa Saksi tahu kalau yang melakukan pencurian Biji Kopi adalah Terdakwa Junubi Wabula alias Junubi dan Terdakwa Darto Makatita alias Darto dari Anggota Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian Biji Coklat Kering di gudang;
 - Bahwa Saksi tahu ada 3 (tiga) pangkal karung Biji Coklat kering yang telah di ambil Para Terdakwa;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Gudang sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa setahu Saksi total dari Biji Coklat kering yakni sekitar 200 (dua ratus) kilogram;
 - Bahwa Saksi mendapat Biji Coklat tersebut dengan cara membeli dari orang dengan sekilo seharga Rp25.000,00,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu Saksi akan menjual lagi dengan harga sekilo seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Kerugian yang Saksi alami sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi karung yang mengisi Biji Coklat kering itu kapasitasnya sekitar 70 (tujuh puluh) kilogram sampai dengan 80 (delapan puluh) kilogram;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di gudang, maka Saksi segera melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi;
- Bahwa setahu Saksi sejak malam harinya baru Polisi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang mengambil Biji Coklat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi barang yang telah di curi oleh Para Terdakwa sudah tidak ada lagi, karena Para Terdakwa sudah menjualnya di Namrole;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hasil dari Biji Coklat kering yang di jual Para Terdakwa di Namrole
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin ke Saksi untuk mengambil Biji Coklat kering di gudang milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi kondisi gudang dan pintu gudang sebelum terjadinya pencurian itu baik-baik saja, dan pintu gudang selalu di gembok;
- Bahwa Keluarga Para Terdakwa pernah minta maaf ke Saksi dengan memberikan uang ganti rugi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi mau memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi yang membuat surat pernyataan yang ditunjukkan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan merupakan tripleks berlubang pada pintu gudang di tempat kejadian pencurian;
- Bahwa Saksi tahu tentang surat pernyataan antara Saksi dan Para Terdakwa yakni Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

2. IRWAN IBRAHIM alias IWAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa atau kejadian Pencurian;
- Bahwa Peristiwa atau Kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekitar pukul 03.30 WIT, yang bertempat di dalam gudang di Labuang, Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa Junubi Wabula alias Junubi dan Terdakwa Darto Makatita alias Darto sedangkan Korban Pencurian adalah Saksi Wajainalu Buton alias Jai;
- Bahwa barang yang di curi Para Terdakwa di gudang adalah Biji Coklat yang sudah dikeringkan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan Pencurian di gudang milik Saksi Wajainalu Buton alias Jai;
- Bahwa pada sekitar pukul 00.50 WIT, Saksi sedang duduk di depan rumah bersama dengan teman Saksi bernama Ugi dan kemudian Ugi menceritakan bahwa warga Desa Wamsisi sangat nakal. Karena Saksi merasa penasaran dengan omongan Ugi maka Saksi menanyakan ada apa dengan warga Desa Wamsisi, Setelah itu Ugi menceritakan bahwa ada warga Desa Wamsisi membangunkan Ugi pada sekitar pukul 05.00 WIT hanya untuk muat coklat dibelakang PLN Desa Wamsisi memakai mobil Avansa. Kemudian Saksi bertanya kepada Ugi bahwa saat itu Ugi muat coklat berapa karung kemudian Ugi menerangkan bahwa saat itu Ugi muat coklat sekitar 4 (empat) karung setengah. Karena penasaran Saksi kembali bertanya ke Ugi coklat tersebut dibawa kemana, dan Ugi juga menjawab bahwa coklat tersebut dijual di Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Saat itu karena masih gelap, maka Ugi tidur di kamar kos milik Terdakwa Junubi Wael, dan setelah pagi harinya baru kami ke toko untuk menjual coklat tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui bahwa ada kejadian pencurian coklat di sekitar belakang PLN adalah Saksi pergi ke rumah Saksi Wajainalu Buton alias Jai dan memberitahukan bahwa ada kejadian pencurian ini ke Saksi Wajainalu Buton alias Jai;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian Biji Coklat Kering di gudang milik Saksi Wajainalu Buton alias Jai;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah pencurian ini dari teman Saksi bernama Ugi;
- Bahwa Saksi dengar dari teman Saksi bernama Ugi bahwa ada 4 (empat) karung yang di ambil Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil penjualan dari 4 (empat) karung Biji Kopi yang di telah dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan merupakan tripleks berlubang pada pintu gudang di tempat kejadian pencurian tersebut;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

3. YUSRAN WABULA alias YUS di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa atau kejadian Pencurian;
- Bahwa Peristiwa atau Kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekitar pukul 03.30 WIT, yang bertempat di dalam gudang di Labuang, Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa Junubi Wabula alias Junubi dan Terdakwa Darto Makatita alias Darto sedangkan Korban adalah Saksi Wajainalu Buton alias Jai;
- Bahwa Saat itu Saksi mendapat informasi dari Saksi Wajainalu Buton alias Jai bahwa kemarin Saksi Wajainalu Buton alias Jai ada menimbang Biji Coklat kering dan sekarang Biji Coklat kering tersebut tidak ada di dalam gudang sehingga yang Saksi tahu kalau barang yang di curi Para Terdakwa di gudang milik Saksi Wajainalu Buton alias Jai adalah Biji Coklat yang sudah dikeringkan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan Pencurian di Gudang milik Saksi Wajainalu Buton alias Jai;
- Bahwa Pada sekitar pukul 06.00 WIT, Saksi membuka kios setelah itu Saksi berjalan-jalan menuju pantai, dan dalam perjalanan Saksi melihat pintu gudang milik Saksi Wajainalu Buton alias Jai telah rusak dan tripleks pun sudah bolong dan karena penasaran Saksi mencoba melihat-lihat ke dalam gudang tersebut dan disana Saksi melihat ada juga terdapat kopra di belakang meja kasir. Setelah itu Saksi pun pergi ke rumah Saksi Wajainalu Buton alias Jai untuk memberitahukan kejadian tersebut. Setelah itu Saksi dan Saksi Wajainalu Buton alias Jai berjalan menuju ke gudang untuk mengecek apa benar gudang telah di bobol pencuri, tetapi dalam perjalanan Saksi kembali ke kios milik Saksi karena ada warga yang mau berbelanja barang di kios milik Saksi sehingga Saksi Wajainalu Buton alias Jai melanjutkan perjalanannya sendiri ke Gudang miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian Biji Coklat Kering di gudang;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Wajainalu Buton alias Jai bahwa ada 3 (tiga) pangkal karung Biji Coklat kering yang telah di curi Para Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Gudang sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Setahu Saksi karung yang mengisi Biji Coklat kering itu kapasitasnya sekitar 70 (tujuh puluh) kilogram sampai dengan 80 (delapan puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi Wajainalu Buton alias Jai tidak pernah menceritakan ke Saksi berapa banyak Biji Kopi kering yang telah dicuri Para Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi bagian daun pintu tripleks yang di rusak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan Gudang kurang lebih sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa Setahu Saksi dinding gudang terbuat dari beton;
- Bahwa Setahu Saksi pintu gudang yang di rusak Para Terdakwa terbuat dari tripleks;
- Bahwa Setahu Saksi ukuran dari karung coklat yang di curi oleh Para Terdakwa sekitar 70-80 Kg;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan merupakan tripleks berlubang pada pintu gudang di tempat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi lihat bahwa lubang tripleks pada daun pintu gudang itu besar;
- Bahwaa Setahu Saksi di dalam gudang tidak dibagi ruang-ruang kecil atau sekat;
- Bahwa Saksi tahu ada kopra di dalam gudang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu coklat yang dicuri di simpan di dalam karung;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan persidangan sehubungan perkara Pencurian;
- Bahwa Kejadian atau peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekitar pukul 03.30 WIT, yang bertempat di dalam gudang, di Labuang, Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa sendiri (Junibi Wael alias Junibi) dan Terdakwa Darto Makatita alias Darto dan yang menjadi korbannya adalah Wajainalu Buton alias Jai sedangkan barang curian adalah biji coklat kering;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa Darto Makatita alias Darto melakukan pencurian di Gudang milik Wajainalu Buton alias Jai dengan cara mencungkil pintu bagian bawah dari pintu gudang bagian belakang dengan menggunakan obeng pelat berukuran besar hingga engsel pintu terlepas dari tiang pintu, kemudian membuat lubang besar pada tripleks yang dipasang untuk melapisi daun pintu, kemudian Terdakwa Darto Makatita alias Darto masuk kedalam gudang dan mengambil biji coklat kering di dalam karung dan mengeluarkan karung tersebut melalui pintu belakang yang sudah di rusak dan membawa biji coklat kering tersebut ke Namrole untuk dijual;
- Bahwa Pada awalnya hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekitar pukul 03.30 WIT, Terdakwa sedang duduk di rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Darto Makatita alias Darto, dan karena tidak ada rokok kemudian Terdakwa dan Terdakwa Darto Makatita alias Darto berjalan-jalan menuju pantai;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan Terdakwa dan Terdakwa Darto Makatita alias Darto melihat ke arah gudang kopra milik Wajainalu Buton alias Jai dan setelah itu Terdakwa pun mengatakan kepada Terdakwa Darto Makatita alias Darto agar kita mengecek apa ada biji coklat kering di gudang milik Wajainalu Buton alias Jai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Darto Makatita alias Darto mengintip di sela-sela lubang pada pintu tripleks gudang dan benar rupanya ada biji coklat kering didalamnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Darto Makatita alias Darto agar kita mengambil biji coklat kering tersebut dan Terdakwa Darto Makatita alias Darto pun menyetujuinya;
- Bahwa karena tidak ada alat untuk membuka pintu gudang, maka Terdakwa pergi ke rumah untuk mengambil obeng plat buat mencungkil pintu gudang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke gudang dan disana Terdakwa dan Terdakwa Darto Makatita alias Darto bersama-sama melakukan mencungkil pintu gudang yang terbuat dari tripleks. Setelah pintu berhasil di bobol maka

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Darto Makatita alias Darto masuk ke dalam untuk mengambil biji coklat kering sedangkan Terdakwa menunggu di depan pintu;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Darto Makatita alias Darto berhasil memikul sekitar 4 (empat) buah karung berisi biji coklat kering keluar dari dalam gudang. Dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa Darto Makatita alias Darto memikul biji coklat kering tersebut ke belakang kator PLN Wamsisi. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Darto Makatita alias Darto pergi ke rumah teman bernama Jikara Sangaji dan membangunkannya untuk memuat biji coklat kering tersebut dengan memakai mobilnya;
- Bahwa kemudian teman Terdakwa bernama Jikara Sangaji mengajak temannya juga sehingga kami pun berjumlah 4 (empat) orang bersama-sama pergi ke belakang Kantor PLN Wamsisi untuk mengambil biji coklat kering dan setelah itu kami berempat menuju Namrole;
- Bahwa Namun karena kami berempat sampai di Namrole masih dini hari sehingga kami berempat beristirahat di kamar kost milik Terdakwa di Desa Waenono, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa ketika hari sudah terang maka kami berempat mulai jalan mengelilingi dan menemukan toko yang sudah buka, dan disitulah kami berempat menjual biji coklat kering tersebut. Setelah selesai menjual biji coklat kering kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Darto Makatita alias Darto serta Jikra Sangaji dan temannya pun kembali lagi ke Desa Wamsisi;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa mau melakukan Pencurian biji coklat kering tersebut adalah hanya untuk buat makan;
- Bahwa Setelah biji coklat kering ditimbang dan dijual, Terdakwa tidak tahu berapa kilogram biji coklat kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama tokonya, namun toko tersebut terletak di Desa Labuang depan Lima Jaya Lama, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Terdakwa tahu hasil dari penjualan biji coklat kering tersebut adalah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Darto Makatita alias Darto memberikan sebagian uang untuk biaya sewa mobil yang mengantarkan kami ke Namrole kurang lebih sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya adalah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa dan Terdakwa Darto Makatita alias Darto menyimpannya;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Darto Makatita alias Darto sama sekali tidak memakai uang dari sisa Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, dan setelah kembali ke Desa Wamsisi Terdakwa dan Terdakwa Darto Makatita alias Darto pun menyesal dengan dengan perbuatannya, sehingga uang sisa tersebut maka Terdakwa dan Terdakwa Darto Makatita alias Darto menyimpannya dan ditambah uang lagi dari keluarga masing-masing antara Terdakwa dan Terdakwa Darto Makatita alias Darto sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk menjadi total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah terkumpul maka Terdakwa dan Terdakwa Darto Makatita alias Darto memberikan uang tersebut ke Wajainalu Buton alias Jai sebagai ganti rugi;
- Bahwa Jarak tempuh antara rumah Terdakwa dengan gudang milik Wajainalu Buton alias Jai sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa Terdakwa membongkar pintu gudang milik Wajainalu Buton alias Jai sekitar 1 (satu) menit;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak mau mengulangnya lagi;
- Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah ke rumah Korban untuk minta maaf atas perbuatan Terdakwa dan Korban mau menerima kedatangan Terdakwa dan keluarga Terdakwa dan juga memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa melihat biji coklat kering saat mengintip pada lubang di pintu gudang karena ada sinar lampu;
- Bahwa maksud dari Terdakwa mengambil biji coklat kering di gudang untuk keperluan makan saja;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Honorer;
- Bahwa Penghasilan dari Terdakwa sebagai Karyawan Honorer itu tidak tentu;
- Bahwa foto tripleks berlubang pada pintu gudang di tempat kejadian pencurian tersebut yang ditunjukkan itu benar perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah ganti rugi kepada Korban sekitar bulan Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa tahu ada surat Pernyataan dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa tahu isi Surat Pernyataan tersebut yakni Terdakwa menggantikan kerugian, Terdakwa meminta maaf, serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta maaf di Korban sebanyak 2 (dua) kali terkait dengan kejadian ini;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan persidangan sehubungan perkara Pencurian;
- Bahwa kejadian atau peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekitar pukul 03.30 WIT, yang bertempat di dalam gudang, di Labuang, Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa sendiri (Darto Makatita alias Darto) dan Terdakwa Junibi Wael alias Junibi dan yang menjadi korbannya adalah Wajainalu Buton alias Jai sedangkan barang curian adalah biji coklat kering;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa Darto Makatita alias Darto melakukan pencurian di Gudang milik Wajainalu Buton alias Jai dengan cara mencungkil pintu bagian bawah dari pintu gudang bagian belakang dengan menggunakan obeng pelat berukuran besar hingga engsel pintu terlepas dari tiang pintu, kemudian membuat lubang besar pada tripleks yang dipasang untuk melapisi daun pintu, kemudian Terdakwa Darto Makatita alias Darto masuk kedalam gudang dan mengambil biji coklat kering kering di dalam karung dan mengeluarkan karung tersebut melalui pintu belakang yang sudah di rusak dan membawa biji coklat kering tersebut ke Namrole untuk dijual;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekitar pukul 03.30 WIT, Terdakwa sedang duduk bersama dengan Terdakwa Junibi Wael alias Junibi di rumahnya, dan karena tidak ada rokok kemudian Terdakwa dan Terdakwa Junibi Wael alias Junibi berjalan-jalan menuju pantai;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan Terdakwa dan Terdakwa Junibi Wael alias Junibi melihat ke arah gudang kopra milik Wajainalu Buton alias Jai dan setelah itu Terdakwa Junibi Wael alias Junibi pun mengatakan kepada Terdakwa agar kita mengecek apa ada biji coklat kering di gudang milik Wajainalu Buton alias Jai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Junibi Wael alias Junibi mengintip di sela-sela lubang pada pintu tripleks gudang dan benar rupanya ada biji coklat kering didalamnya;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Junibi Wael alias Junibi mengatakan kepada Terdakwa agar kita mengambil biji coklat kering tersebut dan Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa karena tidak ada alat untuk membuka pintu gudang, maka Terdakwa Junibi Wael alias Junibi ke rumahnya untuk mengambil obeng plat buat mencungkil pintu gudang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke gudang dan disana Terdakwa dan Terdakwa Junibi Wael alias Junibi bersama-sama melakukan mencungkil pintu Gudang yang terbuat dari tripleks. Setelah pintu berhasil di bobol maka Terdakwa masuk ke dalam untuk mengambil biji coklat kering sedangkan Terdakwa Junibi Wael alias Junibi menunggu di depan pintu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berhasil memikul sekitar 4 (empat) buah karung berisi biji coklat kering keluar dari dalam gudang. Dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa Junubi Wael Alias Junubi memikul biji coklat kering tersebut ke belakang kator PLN Wamsisi. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Junubi Wael Alias Junubi pergi ke rumah teman bernama Jikara Sangaji dan membangunkannya untuk memuat biji coklat kering tersebut dengan memakai mobilnya;
- Bahwa kemudian teman Terdakwa bernama Jikara Sangaji mengajak temannya juga sehingga kami pun berjumlah 4 (empat) orang bersama-sama pergi ke belakang Kantor PLN Wamsisi untuk mengambil biji coklat kering dan setelah itu kami berempat menuju Namrole;
- Bahwa Namun karena kami berempat sampai di Namrole masih dini hari sehingga kami berempat beristirahat di kamar kost milik Terdakwa Junubi Wael Alias Junubi di Desa Waenono, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa ketika hari sudah terang maka kami berempat mulai jalan mengelilingi dan menemukan toko yang sudah buka, dan disitulah kami berempat menjual biji coklat kering tersebut. Setelah selesai menjual biji coklat kering kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Junubi Wael Alias Junubi serta Jikra Sangaji dan temannya pun kembali lagi ke Desa Wamsisi;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa mau melakukan Pencurian biji coklat kering tersebut adalah hanya untuk buat makan;
- Bahwa setelah biji coklat kering ditimbang dan dijual, Terdakwa tidak tahu berapa kilogram biji coklat kering tersebut;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama tokonya, namun toko tersebut terletak di Desa Labuang depan Lima Jaya Lama, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Terdakwa tahu hasil dari penjualan biji coklat kering tersebut adalah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Junubi Wael Alias Junubi memberikan sebagian uang untuk biaya sewa mobil yang mengantarkan kami ke Namrole kurang lebih sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya adalah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa dan Terdakwa Junubi Wael Alias Junubi menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Junubi Wael Alias Junubi sama sekali tidak memakai uang dari sisa Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, dan setelah kembali ke Desa Wamsisi Terdakwa dan Terdakwa Junubi Wael Alias Junubi pun menyesal dengan dengan perbuatannya, sehingga uang sisa tersebut maka Terdakwa dan Terdakwa Junubi Wael Alias Junubi menyimpannya dan ditambah uang lagi dari keluarga masing-masing antara Terdakwa dan Terdakwa Junubi Wael Alias Junubi sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk menjadi total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah terkumpul maka Terdakwa dan Terdakwa Junubi Wael Alias Junubi memberikan uang tersebut ke Wajainalu Buton alias Jai sebagai ganti rugi;
- Bahwa jarak tempuh antara rumah Terdakwa Janubi Wael alias Janubi dengan gudang milik Wajainalu Buton alias Jai sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa Terdakwa membongkar pintu gudang milik Wajainalu Buton alias Jai sekitar 1 (satu) menit;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak mau mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah ke rumah Korban untuk minta maaf ke Korban tetapi istri Korban tidak mau menerima kedatangan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa melihat biji coklat kering saat mengintip pada lubang di pintu gudang Wajainalu Buton alias Jai karena ada cahaya lampu di dalam gudang tersebut;
- Bahwa maksud dari Terdakwa mengambil biji coklat kering di gudang Wajainalu Buton alias Jai untuk keperluan makan saja;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Penghasilan dari Terdakwa sebagai Petani itu tidak tentu;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto tripleks berlubang pada pintu gudang di tempat kejadian pencurian yang ditunjukkan itu benar perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah ganti rugi kepada Korban sekitar bulan Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa tahu ada surat Pernyataan dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa tahu isi Surat Pernyataan tersebut yakni Terdakwa menggantikan kerugian, Terdakwa meminta maaf, serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf di Korban sebanyak 2 (dua) kali terkait dengan kejadian ini;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan tanggal 13 Oktober 2022 yang isinya menerangkan bahwa: 1. Para Terdakwa telah memiliki itikad baik untuk menggantikan kerugian kepada Korban sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); 2. Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan Korban telah ikhlas hati memaafkan Para Terdakwa; 3. Para Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan tindak pidana lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar triplek yang satu sisi dicat warna kuning yang sudah dirusak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 WIT awalnya terdakwa I JUNUBI dan terdakwa II DARTO mendatangi gudang milik korban WAJAINALU BUTON alias JAI yang beralamat di Labuang, Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan sesampainya mereka di depan pintu gudang bagian belakang, kemudian mereka bekerjasama merusak pintu gudang dengan cara mencungkil bagian bawah pintu gudang menggunakan obeng pelat (DPB) hingga engsel pintu terlepas dari tiang pintu, setelah itu melubangi triplek yang dipasang untuk melapisi daun pintu, setelah itu terdakwa II DARTO masuk ke dalam gudang melalui triplek yang sudah dilubangi tersebut, sementara terdakwa I JUNUBI berada diluar pintu untuk berjaga-jaga;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya terdakwa II DARTO mengambil barang berupa 4 (empat) buah karung berisikan biji cokelat yang sudah kering milik korban atau yang berhak, dengan maksud tujuan para terdakwa akan menjual, tanpa seizin, tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh korban atau yang berhak, dengan cara terdakwa II DARTO membawa keluar dari dalam gudang melalui triplek yang sudah dilubangi tersebut, setelah itu memberikannya kepada terdakwa I JUNUBI secara berangsur-angsur. Kemudian selanjutnya setelah berhasil mengambil barang tersebut, mereka para terdakwa jual kepada toko yang tidak diketahui namanya oleh para terdakwa dan laku terjual sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
3. Bahwa atas perbuatan mereka para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian atas kehilangan 4 (empat) buah karung berisikan biji cokelat yang sudah kering dan pintu gudang yang rusak;
4. Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban sesuai Surat Pernyataan tanggal 13 Oktober 2022 yang isinya menerangkan bahwa: 1. Para Terdakwa telah memiliki itikad baik untuk menggantikan kerugian kepada Korban sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); 2. Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan Korban telah ikhlas hati memaafkan Para Terdakwa; 3. Para Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan tindak pidana lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum;
6. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
8. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau orang-perorangan;

Menimbang, bahwa pada surat dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang ke dalam persidangan sebagai Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa 1 menerangkan bernama JUNUBI WAEL alias JUNUBI, dan Terdakwa 2 menerangkan bernama DARTO MAKATITA alias DARTO;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Terdakwa dan Terdakwa telah pula menerangkan identitasnya;

Menimbang, bahwa identitas yang diterangkan Terdakwa di dalam persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-02/Buru/01/2023 tanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa yang diterangkan bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan, maka dengan demikian terhadap Para Terdakwa tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui:

1. Bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 WIT awalnya terdakwa I JUNUBI dan terdakwa II DARTO mendatangi gudang milik korban WAJAINALU BUTON alias JAI yang beralamat di Labuang, Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan sesampainya mereka di depan pintu gudang bagian belakang, kemudian mereka bekerjasama merusak pintu gudang dengan cara mencungkil bagian bawah pintu gudang menggunakan obeng pelat (DPB) hingga engsel pintu terlepas dari tiang pintu, setelah itu melubangi triplek yang dipasang untuk melapisi daun pintu, setelah itu terdakwa II DARTO masuk ke dalam gudang melalui triplek yang sudah dilubangi tersebut, sementara terdakwa I JUNUBI berada diluar pintu untuk berjaga-jaga;
2. Bahwa selanjutnya terdakwa II DARTO mengambil barang berupa 4 (empat) buah karung berisikan biji cokelat yang sudah kering milik korban atau yang berhak, dengan maksud tujuan para terdakwa akan menjual, tanpa seizin, tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh korban atau yang berhak, dengan cara terdakwa II DARTO membawa keluar dari dalam gudang melalui triplek yang sudah dilubangi tersebut, setelah itu memberikannya kepada terdakwa I JUNUBI secara berangsur-angsur. Kemudian selanjutnya setelah berhasil mengambil barang tersebut, mereka para terdakwa jual kepada toko yang tidak diketahui namanya oleh para terdakwa dan laku terjual sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
3. Bahwa atas perbuatan mereka para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian atas kehilangan 4 (empat) buah karung berisikan biji cokelat yang sudah kering dan pintu gudang yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa memindahkan 4 (empat) buah karung berisikan biji cokelat yang sudah kering milik Korban dari dalam gudang Korban ke luar gudang Korban sehingga mengakibatkan 4 (empat) buah karung berisikan biji cokelat yang sudah kering tersebut berpindah penguasaannya dari Korban kepada Para Terdakwa masuk kategori mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, menitikberatkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui 4 (empat) buah karung berisikan biji cokelat yang sudah kering yang telah diambil oleh Para Terdakwa dari dalam gudang Korban bukanlah milik Para Terdakwa akan tetapi milik Saksi Wajainalu Buton alias Jai (Korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” terdiri dari dua subunsur, yakni pertama “dengan maksud” (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua subunsur “untuk dimiliki”, dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja, sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui tujuan Para Terdakwa mengambil 4 (empat) buah karung berisikan biji cokelat yang sudah kering milik Saksi Wajainalu Buton alias Jai (Korban) adalah untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla



Ad.5.Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 4 (empat) buah karung berisikan biji cokelat yang sudah kering milik Saksi Wajainalu Buton alias Jai (Korban) adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.6.Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa mengambil 4 (empat) buah karung berisikan biji cokelat yang sudah kering milik Korban dari dalam gudang Korban dari dalam gudang Korban pada malam hari tanpa izin dan tanpa diketahui dan tanpa dikehendaki Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidak seorang diri melainkan ada orang lain yang turut bekerjasama dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui sebelum Para Terdakwa mengambil 4 (empat) buah karung berisikan biji cokelat yang sudah kering milik Korban telah ada kesepakatan diantara Para Terdakwa untuk melakukan hal tersebut dan telah

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan pula oleh Para Terdakwa yang kemudian rencana tersebut Para Terdakwa laksanakan dengan peran masing-masing terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 bertugas bersama-sama Terdakwa 2 merusak pintu gudang dengan cara mencungkil bagian bawah pintu gudang menggunakan obeng pelat (DPB) hingga engsel pintu terlepas dari tiang pintu, setelah itu melubangi triplek yang dipasang untuk melapisi daun pintu; kemudian Terdakwa 1 bertugas berada diluar pintu untuk berjaga-jaga; Kemudian Terdakwa 1 bertugas menerima 4 (empat) buah karung berisikan biji cokelat yang sudah kering milik Korban yang dibawa keluar oleh Terdakwa 2 dari dalam gudang melalui triplek yang sudah dilubangi tersebut secara berangsur-angsur;
2. Bahwa Terdakwa 2 bertugas bersama-sama Terdakwa 1 merusak pintu gudang dengan cara mencungkil bagian bawah pintu gudang menggunakan obeng pelat (DPB) hingga engsel pintu terlepas dari tiang pintu, setelah itu melubangi triplek yang dipasang untuk melapisi daun pintu; kemudian Terdakwa 2 bertugas masuk ke dalam gudang melalui triplek yang sudah dilubangi tersebut, mengambil barang berupa 4 (empat) buah karung berisikan biji cokelat yang sudah kering milik Korban, dan membawa keluar dari dalam gudang melalui triplek yang sudah dilubangi tersebut, setelah itu memberikannya kepada Terdakwa 1 secara berangsur-angsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Para Terdakwa mengambil 4 (empat) buah karung berisikan biji cokelat yang sudah kering milik Korban tersebut masuk kategori dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.8. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa untuk sampai pada 4 (empat) buah karung berisikan biji cokelat yang sudah kering milik Korban yang berada di dalam gudang Korban, Para Terdakwa merusak pintu gudang Korban dengan cara mencungkil bagian bawah

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu gudang menggunakan obeng pelat (DPB) hingga engsel pintu terlepas dari tiang pintu, setelah itu melubangi triplek yang dipasang hingga Terdakwa 2 dapat masuk ke dalam gudang Korban untuk mengambil 4 (empat) buah karung berisikan biji cokelat yang sudah kering milik Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Para Terdakwa tersebut masuk kategori “Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar triplek yang satu sisi dicat warna kuning yang sudah rusak yang telah disita dari Saksi Wajainalu Buton alias Jai, maka dikembalikan kepada Saksi Wajainalu Buton alias Jai (Korban);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 JUNUBI WAEL alias JUNUBI dan Terdakwa 2 DARTO MAKATITA alias DARTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar triplek yang satu sisi dicat warna kuning yang sudah dirusak Dikembalikan kepada Saksi Wajainalu Buton alias Jai (Korban);
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Fandi Abdilah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Hanafi, S.H. dan Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wilhem Elvian Supusepa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Adrian Wahyu Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wilhem Elvian Supusepa, S.H.

Hal. 26 dari 25 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)